

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PENGGUNAAN KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI
TANPA LISENSI PADA PLATFORM YOUTUBE**

SKRIPSI




PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT UNTUK MENYELESAIKAN
PROGRAM SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II,



Komang Febrinavanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Ni Komang Desi Anggarina
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 26 Juli 2024

Dewan Penguji,



Di Terima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 26 Juli 2024

Mengetahui,

Ketua Ujian,


Sekertaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Hukum



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Komang Desi Anggarina

Tempat, Tanggal Lahir : Bila, 18 Desember 2001

Nim : 2014101029

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KARYA

CIPTA SINEMATOGRAFI TANPA LISENSI PADA PLATFORM

YOUTUBE” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya

tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak benar

sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan

say aini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila

kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada

klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 26 Juli 2024

Yang menyatakan



Ni Komang Desi Anggarina


NIM. 2014101029

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Sinematografi Tanpa Lisensi Pada Platform Youtube**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan moral yang diberikan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing 2 yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 yang telah sangat baik dalam membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.

- 
7. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku Pengaji yang telah sangat berbaik hati memberikan bimbingan berupa evaluasi dan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Orang Tua Terkasih dan Tersayang, Bapak I Gede Swadaya dan Ibu Nyoman Dariani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih saying, juga memberikan dukungan serta bantuan materil maupun moril sehingga selesainya skripsi ini.
 9. Almarhum Kakek Penulis I Nyoman Tastera dan Alm. Nenek Penulis Wayan Tangkas, yang telah memberikan nasihat selama hidupnya sehingga memberikan dampak yang besar bagi kehidupan penulis.
 10. *My best partner all the time* Putu Satya Mahesa Ariartha, terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan Skripsi ini, selalu menemani dalam suka maupun duka, mendengarkan keluh kesah penulis serta selalu memberikan motivasi kepada penulis. Terimakasih telah menjadi bagian dari cerita perjalanan perkuliahan penulis hingga sekarang.
 11. Kakak dan Sahabat Tercinta, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
 12. Teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan moral dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini
 13. Diri Sendiri Penulis Ni Komang Desi Anggarina, yang telah terus berusaha dan berjuang hingga sejauh ini, terimakasih untuk tidak pernah menyerah meskipun diterpa masalah secara bertubi-tubi sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Singaraja, 27 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULii
HALAMAN PENGESAHAN.....	.iii
PRAKATAvii
ABSTRAKix
DAFTAR ISI.....	.iv
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitaian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Hukum	11
2.2 Tinjauan Umum Hak Cipta.....	13
2.3 Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual	19
2.4 Tinjauan Umum Film (Karya Sinematografi)	20
2.5 Tinjauan Umum Spoiler Film	21

2.6 Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial	24
2.7 Tinjauan Umum Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Dalam Hukum Amerika Serikat	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Jenis Pendekatan	40
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	42
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	44
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Karya Cipta Sinematografi yang tidak berlisensi pada platfrom youtube di Indonesia.....	45
4.2 Perbandingan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Karya Cipta Tanpa Lisensi Pada Platform Youtube Antara Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat	68
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Perlindungan Hak Cipta Indonesia dan Amerika..69

